



KEPUTUSAN KEPALA DESA LOGANDENG

NOMOR : 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

DESA LOGANDENG KECAMATAN KARANGDADAP

KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA LOGANDENG KECAMATAN KARANGDADAP

KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Logandeng tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LOGANDENG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA LOGANDENG KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang

mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah
Desa Logandeng

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat
keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Logandeng
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Logandeng

Pada tanggal : 20 Oktober 2025

Kepala Desa Logandeng,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Karangdadap;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Logandeng

Nomor : 13 Tahun 2025

Tanggal :20 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA LOGANDENG
KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	KUSNOTO	Kepala Desa	Desa Logandeng	Pembina
2.	RUSMINTO	Perangkat Desa	Desa Logandeng	Ketua
3.	CASUDIN	Tokoh Masyarakat	Desa Logandeng	Wakil Ketua
4.	TAKDIR MUDHI	Perangkat Desa	Desa Logandeng	Sekretaris
5.	ZUHRO	Tokoh Perempuan	Desa Logandeng	Bendahara
6.	ADNAN	Perangkat Desa	Desa Logandeng	Anggota
7.	SLAMET SYAFI'I	Tokoh Masyarakat	Desa Logandeng	Anggota
8.	HASANUDIN	Perangkat Desa	Desa Logandeng	Anggota
9.	SYUKRON	Tokoh Masyarakat	Desa Logandeng	Anggota
10.	MUSAENAH	Tokoh Perempuan	Desa Logandeng	Anggota
11.	TARMUJI	Tokoh Masyarakat	Desa Logandeng	Anggota
12.	NUR HAZNAH F	Perangkat Desa	Desa Logandeng	Anggota
13.	NASRUDIN	Tokoh Masyarakat	Desa Logandeng	Anggota
14.	PRIYATI	Perangkat Desa	Desa Logandeng	Anggota
15.	AH. RIYADIN	Tokoh Masyarakat	Desa Logandeng	Anggota
16.	SUWARIDIN	Perangkat Desa	Desa Logandeng	Anggota

Ditetapkan di : Logandeng

Pada tanggal : 20 Oktober 2025

Kepala Desa Logandeng,

